



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 265 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan satuan kerja sebagai *pilot project*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan 107 (Seratus Tujuh) Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Pelaksanaan *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama untuk selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal sebagai Unit Penggerak Integritas.
- KETIGA : Unit Pengerak Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
- KEEMPAT : Pelaksanaan *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KELIMA : Setiap Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas dan memantau pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada satuan kerja masing-masing.
- KEENAM : Setiap satuan kerja wajib melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Menteri Agama melalui saluran hierarkis.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 265 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. KEMENTERIAN AGAMA PUSAT

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
10. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

B. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
11. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.K.I. Jakarta;
12. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
14. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
16. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
17. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
18. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
21. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
25. Kantor ...

25. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
29. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
30. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
31. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
32. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan
33. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

C. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

1. Kementerian Agama Kota Banda Aceh;
2. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat;
3. Kementerian Agama Kota Medan;
4. Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang;
5. Kementerian Agama Kota Padang;
6. Kementerian Agama Kabupaten Solok;
7. Kementerian Agama Kabupaten Kampar;
8. Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu;
9. Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari;
10. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung;
11. Kementerian Agama Kota Palembang;
12. Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
13. Kementerian Agama Kabupaten Seluma;
14. Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah;
15. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah;
16. Kementerian Agama Kota Metro;
17. Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang;
18. Kementerian Agama Kabupaten Bangka;
19. Kementerian Agama Kota Batam;
20. Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan;
21. Kementerian Agama Kota Jakarta Timur;
22. Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
23. Kementerian Agama Kota Cimahi;
24. Kementerian Agama Kota Magelang;
25. Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
26. Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo;
27. Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
28. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
29. Kementerian Agama Kota Batu;
30. Kementerian Agama Kota Cilegon;
31. Kementerian Agama Kabupaten Serang;
32. Kementerian Agama Kota Denpasar;
33. Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
34. Kementerian Agama Kota Mataram;
35. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
36. Kementerian ...

36. Kementerian Agama Kota Kupang;
37. Kementerian Agama Kabupaten Ende;
38. Kementerian Agama Kabupaten Sekadau;
39. Kementerian Agama Kabupaten Sintang;
40. Kementerian Agama Kota Palangkaraya;
41. Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau;
42. Kementerian Agama Kabupaten Banjar;
43. Kementerian Agama Kabupaten Tanah laut;
44. Kementerian Agama Kota Samarinda;
45. Kementerian Agama Kota Balikpapan;
46. Kementerian Agama Kota Manado;
47. Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo;
48. Kementerian Agama Kota Palu;
49. Kementerian Agama Kabupaten Parigi Mountong;
50. Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang;
51. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja;
52. Kementerian Agama Kota Bau-Bau;
53. Kementerian Agama Kabupaten Konawe;
54. Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo;
55. Kementerian Agama Kota Gorontalo;
56. Kementerian Agama Kabupaten Mamuju;
57. Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah;
58. Kementerian Agama Kota Ambon;
59. Kementerian Agama Kota Ternate;
60. Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur;
61. Kementerian Agama Kabupaten Merauke;
62. Kementerian Agama Kota Jayapura;
63. Kementerian Agama Kabupaten Sorong; dan
64. Kementerian Agama Kota Sorong.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN